



PUTUSAN

Nomor : 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

FULANA binti FULAN, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

FULAN bin FULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 28 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 27 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 94/62/II/2008, Tanggal 29 Februari 2008.

Hal 1 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULANA binti FULAN, umur 3 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Banjar Dewa, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kontrakan di Kampung Banjar Dewa, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pengngugat dan Tergugat mulali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab malah ekonomi rumah tangga.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada tanggal 25 September 2010, terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Banjar Dewa, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berusaha mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Hal 2 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah melalui media masa Nomor : 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 29 Agustus 2012 dan tanggal 1 Oktober 2012 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Surat, berupa :

Hal 3 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama FULANA Nomor P.18050488792, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulang Bawang, tanggal 23 Desember 2010.(P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/62/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulanag Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 29 Februari 2008 (P.2).

II. Saksi, antara lain :

1. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian keduanya pindah dan tinggal bersama di kontrakan, sudah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
 - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat pergi entah ke mana.
 - Bahwa saksi tahu sebab Tergugat pergi karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat berperilaku kasar, dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan.
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tua nya.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar.

Hal 4 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat telah mencari Tergugat, namun tidak bertemu.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akana tetapi tidak berhasil.

2. FULAN bin FULAN, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal bersama di kontrakan, sudah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi entah kemana.
- Bahwa saksi tahu sebab Tergugat pergi karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat berperilaku kasar, dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tua nya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat telah mencari Tergugat, namun tidak bertemu.

Hal 5 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg dan dalil syar'i yang berbunyi :

ومن دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak menuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal 6 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama Tulang Bawang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan menurut pendengaran dan penglihatan masing-masing

Hal 7 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta keterangan tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2008.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di kontrakan, sudah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pergi entah kemana.
- Bahwa sebab Tergugat pergi karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat berperilaku kasar, dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tua nya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar.
- Bahwa selama pisah Penggugat telah mencari Tergugat, namun tidak bertemu.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat didasarkan pada dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19

Hal 8 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar gugatannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga *terus menerus*, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (bukti P.2), dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat berperilaku kasar, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, serta Tergugat pencemburu.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan?

Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berbeda pendapat atau pandangan. Ada 3 hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat berperilaku kasar, Tergugat sering bertindak kasar, serta Tergugat pencemburu.

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan

Hal 9 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya Penggugat mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat serta selama pisah Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat, merupakan indikator bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadharatan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Hal 10 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341. 000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Hal 11 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI sebagai Ketua Majelis, AL ANSI WIRAWAN, S.Ag., dan ZIKRI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMIYATI S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

IRKHAM SODERI, S.H.I, M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag

ZIKRI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

RAHMIYATI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

Hal 12 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Tlb